



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/246 TAHUN 2025

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Memperhatikan : 1. Surat Bupati Purbalingga Nomor 900/12255 tanggal 11 Juli 2025 perihal Permohonan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024; dan
2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 oleh Tim Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/ Walikota terkait
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
pada tanggal 18 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Purbalingga bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Purbalingga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati Purbalingga, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Purbalingga wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Purbalingga;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/246 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PURBALINGGA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2024
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2024

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
TENTANG PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang APBD dan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.108.226.033.409,35 atau 99,98% dari target sebesar Rp2.108.627.570.000,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah belum optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp2.066.978.403.884,77, mengalami kenaikan sebesar Rp41.247.629.524,58 atau 2,00% yang berarti ada peningkatan kapasitas fiskal yang ditandai dengan kenaikan tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Purbalingga yaitu tahun 2024 sebesar 16,76% atau naik 0,26% dari tahun 2023 sebesar 16,50%.

Berkenaan dengan rincian pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp353.388.335.105,35 atau 105,90% dari target sebesar Rp333.707.329.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp341.097.401.340,77, mengalami kenaikan sebesar Rp12.290.933.764,58 atau 3,60%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Capaian realisasi Pajak Daerah sebesar Rp86.005.311.246,00 atau 107,19% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp80.237.226.000,00;
- b) Capaian realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp184.531.795.418,97 atau 105,57% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp174.803.803.000,00;
- c) Capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp21.449.060.132,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp21.449.052.000,00; dan
- d) Capaian realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp61.402.168.308,38 atau 107,31% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp57.217.248.000,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Purbalingga harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah, disampaikan pula bahwa masih terdapat realisasi yang belum optimal, diantaranya Capaian realisasi Pajak Daerah khususnya

pada Pajak Hotel sebesar 60,31%, Pajak Hiburan sebesar 82,56% dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 38,90%.

Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.754.027.191.497,00 atau 98,93% dari target sebesar Rp1.773.080.011.000,00 yang menandakan capaiannya belum optimal. Terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya yaitu:

- a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar Rp1.351.914.475.005,00 atau 99,40% dari target sebesar Rp1.360.104.059.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp2.286.868.656,00 yang merupakan potensi Dana Alokasi Umum dan sebesar Rp6.063.568.339,00 yang merupakan potensi Dana Alokasi Khusus; dan
- b) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp144.668.207.492,00 atau 93,02% dari target sebesar Rp155.531.443.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp10.863.235.508,00, yang merupakan potensi Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp10.691.627.508,00 dan sebesar Rp171.608.000,00 yang merupakan potensi Bantuan Keuangan.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan kebijakan Dana Perimbangan dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.164.267.388.304,15 atau 97,52% dari anggaran sebesar Rp2.219.240.155.000,00, menunjukkan bahwa anggaran belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp1.030.762.789.336,00 atau 97,60% dari anggaran sebesar Rp1.056.130.112.000,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut, antara lain:
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp584.993.798.683,00 atau 97,62% dari anggaran sebesar Rp599.242.861.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp14.249.062.317,00 atau 2,38%;
 - b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi Rp87.892.851.206,00 atau 92,00% dari anggaran sebesar Rp95.537.187.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp7.644.335.794,00 atau 8,00%;
 - c) Tamsil Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN terealisasi Rp233.560.215.912,00 atau 98,79% dari anggaran sebesar Rp236.412.265.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.852.049.088,00 atau 1,21%; dan

- d) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp679.999.739,00 atau 73,04% dari anggaran sebesar Rp930.940.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp250.940.261,00 atau 26,96%.

Sehubungan dengan hal tersebut dikaitkan dengan perencanaan kebutuhan, capaian realisasi Belanja Pegawai telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga secara optimal. Untuk itu kedepan harus dipertahankan dan perencanaan kebutuhan belanja pegawai harus tetap dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp524.452.011.683,15 atau 97,37% dari anggaran sebesar Rp538.611.568.000,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
- a) Belanja Barang terealisasi Rp102.098.439.953,00 atau 96,49% dari anggaran sebesar Rp105.817.234.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.718.794.047,00 atau 3,51%;
 - b) Belanja Jasa terealisasi Rp139.567.694.081,00 atau 95,38% dari anggaran sebesar Rp146.324.654.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp6.756.959.919,00 atau 4,62%;
 - c) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp33.718.099.497,00 atau 95,72% dari anggaran sebesar Rp35.225.977.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.507.877.503,00 atau 4,28%; dan
 - d) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas terealisasi Rp13.486.334.982,00 atau 92,04% dari anggaran sebesar Rp14.652.839.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.166.504.018,00 atau 7,96%.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp76.309.211.561,00 atau 99,13% dari anggaran sebesar Rp76.979.465.000,00. Capaian realisasi yang belum optimal diantaranya merupakan realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp42.417.712.000,00 atau 98,54% dari anggaran sebesar Rp43.044.580.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp626.868.000,00 atau 1,46%.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp5.521.200.000,00 atau 98,21% dari anggaran sebesar Rp5.622.005.000,00 yang juga menunjukkan capaian yang belum optimal, terutama capaian realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga yang sebesar Rp740.900.000,00 atau 88,84% dari anggaran sebesar Rp834.005.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp93.105.000,00 atau 11,16%.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mengingat

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial; dan
 - c) terus meningkatkan pengendalian khususnya dalam kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pemberian hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp104.346.734.234,00 atau 94,01% dari anggaran sebesar Rp110.989.739.000,00 yang berarti masih terdapat komponen belanja modal yang belum terserap secara optimal. Capaian realisasi Belanja Modal yang belum optimal tersebut utamanya pada komponen Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang hanya tercapai sebesar 93,48% dan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang hanya tercapai sebesar 90,38%. Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Purbalingga secara berkala harus melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah dalam mengoptimalkan serapan Belanja Modal.
- 5) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan anggaran antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 terhadap total Belanja Daerah diluar Belanja Transfer, masing-masing adalah 93,99% : 5,99% : 0,02%. Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Purbalingga supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

- 6) Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp422.520.185.800,00 atau 98,51% dari anggaran sebesar Rp428.907.266.000,00 yang menunjukkan capaian yang kurang optimal. Kurang optimalnya capaian realisasi Belanja Transfer dimaksud, merupakan:
- a) Transfer Bagi Hasil yang terealisasi sebesar Rp8.996.031.800,00 atau 93,88% dari anggaran sebesar Rp9.582.668.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp586.636.200,00 atau 6,12%; dan
 - b) Transfer Bantuan Keuangan yang terealisasi sebesar Rp413.524.154.000,00 atau 98,62% dari anggaran sebesar Rp419.324.598.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp5.800.444.000,00 atau 1,38%.

Berkenaan dengan kebijakan penyaluran Belanja Bagi Hasil, kedepan Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar melakukan perhitungan secara cermat dengan memperhatikan capaian realisasi sumber dana alokasi dana bagi hasil tersebut, dan bagian atas

pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa, guna menghindari adanya kewajiban yang tidak terbayarkan kepada Pemerintah Desa.

Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Purbalingga harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan, khususnya yang bersumber dari alokasi Bantuan Keuangan termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai pemberi bantuan keuangan dimaksud mengacu ketentuan.

7) Realisasi Belanja *Mandatory Spending* dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Berdasarkan dokumen lampiran informasi lainnya pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan:

- a) Belanja Fungsi Pendidikan, terealisasi sebesar Rp791.811.696.246,00 atau 98,43% dari anggaran sebesar Rp804.455.821.000,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024, porsi belanja fungsi pendidikan hanya mencapai 36,59% dari realisasi total belanja daerah sebesar Rp2.164.267.388.304,15.
- b) Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, terealisasi sebesar Rp110.265.207.398,00 atau 94,28% dari anggaran sebesar Rp116.956.460.000,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024, porsi belanja Infrastruktur Pelayanan Publik hanya mencapai 6,33% dari realisasi total belanja daerah dikurangi belanja transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp1.741.747.202.504,15.
- c) Belanja Pemenuhan SPM
 - (1) SPM Bidang Pendidikan, terealisasi sebesar Rp33.539.085.177,00 atau 94,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp35.519.105.000,00;
 - (2) SPM Bidang Kesehatan, terealisasi sebesar Rp5.775.363.731,00 atau 94,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.097.553.000,00;
 - (3) SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, terealisasi sebesar Rp24.755.707.929,00 atau 94,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp26.253.733.000,00;
 - (4) SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terealisasi sebesar Rp1.291.470.773,00 atau 94,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.362.826.000,00;
 - (5) SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, terealisasi sebesar Rp109.498.168,00 atau 90,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp121.163.000,00; dan
 - (6) SPM Bidang Sosial, terealisasi sebesar Rp6.900.939.345,00 atau 98,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.033.092.000,00.

Berkenaan alokasi *Mandatory Spending* dan pemenuhan SPM dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar:

- a) Melakukan identifikasi kembali terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang alokasi *Mandatory Spending* dimaksud, yang capaian realisasi target kinerjanya tidak optimal untuk selanjutnya menjadi prioritas pemenuhannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025; dan

- b) Memberikan penjelasan secara memadai terkait rendahnya capaian SPM khususnya SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

8) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80%, diantaranya:

- a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
 - (1) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, terealisasi sebesar Rp49.863.710,00 atau 49,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.752.000,00; dan
 - (2) Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium, terealisasi sebesar Rp677.642.600,00 atau 79,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp857.585.000,00;
 - (3) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, terealisasi sebesar Rp1.785.388.000,00 atau 71,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.489.441.000,00;
 - (4) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah, terealisasi sebesar Rp174.850.000,00 atau 73,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp238.400.000,00; dan
 - (5) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium, terealisasi sebesar Rp714.384.300,00 atau 75,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp947.556.000,00.
- b) Dinas Kesehatan,
 - (1) Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis, terealisasi sebesar Rp59.650.000,00 atau 75,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp78.594.000,00; dan
 - (2) Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV), terealisasi sebesar Rp29.925.000,00 atau 54,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp78.594.000,00.
- c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
 - Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan, terealisasi sebesar Rp6.457.789.400,00 atau 78,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.199.888.000,00.
- d) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,
 - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Makanan, terealisasi sebesar Rp53.934.200,00 atau 51,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp103.756.000,00; dan
 - (2) Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), terealisasi sebesar Rp1.062.440.000,00 atau 71,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.483.701.000,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Purbalingga terhadap tinggi rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/output* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	2.108.226.033.409,35
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp</u>	<u>2.164.267.388.304,15</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	(56.041.354.894,80)
Penerimaan Pembiayaan	Rp	112.783.597.396,85
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>1.036.945.391,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp</u>	<u>111.746.652.005,85</u>
SILPA	<u>Rp</u>	<u>55.705.297.111,05</u>

Mencermati data tersebut. Jumlah SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp55.705.297.111,05 atau 2,57% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp2.164.267.388.304,15. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Persentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2020	179.575.632.903,00	1.894.875.529.380,00	9,48
2021	224.246.511.372,00	1.999.904.829.992,39	11,21
2022	113.064.503.748,00	2.122.762.527.980,00	5,33
2023	106.675.085.957,85	2.068.992.338.825,92	5,16
2024	55.705.297.111,05	2.164.267.388.304,15	2,57

Memperhatikan data tersebut, tren realisasi rasio SILPA terhadap Belanja Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami penurunan walau fluktuatif. Rasio paling tinggi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 11,21% dan terendah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar 2,57%. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Purbalingga harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga secara simultan dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2024 sebesar Rp55.820.195.861,05, dengan rincian sebagai berikut:
- a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp41.945.247.990,00;

b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp8.500.000,00;

c) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp3.000,00

d) Kas di BLUD sebesar Rp12.257.952.000,05;

e) Kas Dana BOS sebesar Rp355.901.333,00; dan

f) Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp1.252.591.538,00.
- Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga, yaitu:
- a) masih terdapat keterlambatan penyetoran Kas dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Purbalingga harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

- b) Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp55.820.195.861,05, apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp55.705.297.111,05 terdapat selisih sebesar Rp114.898.750,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga belum memberikan rincian perhitungan dalam CaLK dengan penjelasan/tanggapan yang memadai.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2024 sebesar Rp41.788.346.979,65 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp6.892.198.726,10 atau Piutang Neto sebesar Rp34.896.148.253,55. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi keandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp36.999.550.620,21 mengalami peningkatan sebesar Rp2.455.813.107,55 atau 7,11% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp34.543.737.512,66.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2024 tersebut diantaranya terdapat Persediaan untuk Diserahkan sebesar Rp2.011.804.991,40 yang terdapat pada 8 (delapan) SKPD yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024.

Masih adanya persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisis alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan kedepannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima, sehingga pada tahun-tahun mendatang tidak terjadi kondisi serupa.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan perbaikan untuk menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2024 sebesar Rp329.282.384.072,12 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada :

1)	PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)	Rp	32.180.833.948,78
2)	PD BPR Artha Perwira	Rp	27.612.373.802,00
3)	PT BPRS Buana Mitra Perwira	Rp	14.417.835.374,34
4)	Perumda OWABONG	Rp	82.448.706.835,00

5)	Perumda Air Minum Tirta Perwira	Rp	129.984.379.775,00
6)	Perumda Puspahastama	Rp	3.372.254.337,00
7)	PT BPD Jawa Tengah	Rp	36.605.000.000,00
8)	PT BKK Jawa Tengah (Perseroda)	Rp	2.540.000.000,00
9)	PT PRPP Jawa Tengah	Rp	121.000.000,00

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat investasi yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.421.242.299.208,55 dengan rincian:

Tanah	Rp	683.559.784.876,00
Peralatan & Mesin	Rp	742.428.607.922,00
Gedung & Bangunan	Rp	1.293.576.233.651,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.654.016.817.579,00
Aset Tetap Lainnya	Rp	115.075.721.186,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	28.109.553.514,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(2.095.524.419.519,45)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp2.421.242.299.208,55 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, maupun sebaliknya dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	-	-
Peralatan dan Mesin	1.041.464.775,00	16.488.000,00
Gedung dan Bangunan	910.045.000,00	-
Jalan, Jaringan dan Irigasi	39.423.315,00	-
Aset Tetap Lainnya	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebesar Rp28.109.553.514,00 mengalami penurunan sebesar Rp54.169.871.230,00 atau 65,84% dari Tahun 2023 sebesar Rp82.279.424.744,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 terdapat pada 3 (tiga) perangkat daerah di Kabupaten Purbalingga. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/ kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Purbalingga masih memiliki kewajiban sebesar Rp57.160.478.060,42 per 31 Desember 2024 yang antara lain meliputi:

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Rp	114.898.750,00
2) Pendapatan Diterima Dimuka	Rp	1.051.497.621,00
3) Utang Belanja	Rp	52.294.341.769,04
4) Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp	484.080.598,75
5) Utang Jangka Panjang Lainnya	Rp	3.215.659.321,63

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Purbalingga harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/37/2025 Tanggal 30 April 2025 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk

selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Gubernur Jawa Tengah dimaksud.

2. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yaitu:
 - a. Mendasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperda Kabupaten Purbalingga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda oleh Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Agar ditambahkan Pasal yang memuat rumusan norma terkait definisi/batasan pengertian dari kata/frasa pada batang tubuh yang perlu didefinisikan atau diberikan batasan pengertian.
3. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:
 - a. Mendasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Rancangan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperbup oleh Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Dasar hukum “Mengingat” :
 - 1) angka 3, angka 4, angka 5, angka 7, angka 8, angka 9, angka 11 dan angka 12 agar dihapus;
 - 2) agar ditambahkan dasar hukum “Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor ... Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor ... dst).
 - c. Agar ditambahkan Pasal yang memuat rumusan norma terkait definisi/batasan pengertian dari kata/frasa pada batang tubuh yang perlu didefinisikan atau diberikan batasan pengertian.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terdapat beberapa catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan, diantaranya:

1. Pengelolaan pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) pada Badan Keuangan Daerah

(BAKEUDA) belum sepenuhnya optimal diantaranya belum dilakukan penagihan atas Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak MBLB sehingga terdapat SPTPD yang kedaluwarsa dan tidak dapat ditagih lagi dan berpotensi hilangnya PAD sebesar Rp2.611.872.923,00;

2. Validasi data kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU-BP) pada Dinas Kesehatan (Dinkes) belum memadai diantaranya data kepesertaan JKN mengandung data yang anomali, peserta yang sudah meninggal dan data yang tidak padan dengan data kependudukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebabkan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp394.745.400,00; dan
3. Kelebihan perhitungan volume atas tiga paket pekerjaan pada dua OPD yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp176.599.000,00.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Purbalingga segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara keseluruhan baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 94,45%.
2. Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.
3. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2026, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga.
4. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Purbalingga harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

ttd



AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

Mula ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).